



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

FELIA, Perempuan, lahir di Tayu tanggal 16 September 1998, beragama Budha, bertempat tinggal di Dusun Tayu, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H. Advokat, penasehat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:80/SK-PAK-PN.MTK/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Negeri Mentok dengan register Nomor: 94/SK/XII/2024/PN MTK tanggal 17 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tayu pada Tanggal 16 September 1998
2. Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan TJUNG DJUN FO dan KIM DJIN
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan alasan supaya nama mejadi lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun nama yang pemohon rubah atau ganti atau tambah dari nama **FELIA**, menjadi **FELIA PRISCILLA**

5. Bahwa untuk pergantian atau perubahan nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **FELIA** diganti menjadi **FELIA PRISCILLA** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 479/T/1998, kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor : 1905032406090002, dan dari nama asal **FELIA** diganti menjadi **FELIA PRISCILLA**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 479/T/1998, kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor : 1905032406090002, dan dari nama asal **FELIA** diganti menjadi **FELIA PRISCILLA**

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Subsida :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya atas nama Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Felia NIK. 1905035609980001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Maret 2016, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905032406090002 atas nama Kepala Keluarga Tjung Djun Fo, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 April 2021, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felia Nomor: 479/T/1998, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 22 September 1998, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Felia Nomor: 470/513.A/19.04.03.05/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketap pada tanggal 10 Desember 2024, bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tayu, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Felia menjadi Felia Priscilla pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan Tjung Djun Fo dan Kim Djin sedangkan Saksi adalah anak pertama;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tayu pada tanggal 16 September 1998 oleh orangtua Pemohon diberi nama Felia;
 - Bahwa pada KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga nama Pemohon tercatat atas nama Felia;
 - Bahwa penggantian nama tersebut adalah keinginan Pemohon karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata sering dipersulit imigrasi luar negeri saat bepergian sehingga ingin ditambah menjadi 2 (dua) kata;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ada rencana untuk pergi keluar negeri tahun depan;
 - Bahwa tidak ada kepentingan lain yang melanggar hukum terkait penggantian nama tersebut;
2. Saksi Elisa Yuliani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tayu, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Felia menjadi Felia Priscilla pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan Tjung Djun Fo dan Kim Djin;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tayu pada tanggal 16 September 1998 oleh orangtua Pemohon diberi nama Felia;
 - Bahwa pada KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga nama Pemohon tercatat atas nama Felia;
 - Bahwa penggantian nama tersebut adalah keinginan Pemohon karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata sering dipersulit imigrasi luar negeri saat bepergian sehingga ingin ditambah menjadi 2 (dua) kata;
 - Bahwa Pemohon ada rencana untuk pergi keluar negeri tahun depan;
 - Bahwa tidak ada kepentingan lain yang melanggar hukum terkait penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Felia dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjung Djun Fo yang berkesesuaian dengan keterangan saksi – saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Tayu, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Felia diganti menjadi Felia Priscilla;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon yakni memudahkan pada saat bepergian ke luar negeri, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair* untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 479/T/1998, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor : 1905032406090002, dan dari nama asal **FELIA** diganti menjadi **FELIA PRISCILLA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 479/T/1998, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1905032406090002, dan dari nama asal **FELIA** diganti menjadi **FELIA PRISCILLA**;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)